



**WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

NOMOR : 503 / 61 / DPMPTSP. P3M

TENTANG

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi di Kota Bekasi guna menguatkan daya saing Kota Bekasi dalam perekonomian daerah maupun nasional, kegiatan penanaman modal wajib dilaporkan oleh pelaku usaha di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA :**
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

- KESATU :** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi :
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kendala terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dihadapi oleh pelaku usaha peserta tender.

- KEDUA :** Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Kota Bekasi :

1. Mewajibkan pelaku usaha PMA/PMDN yang mengikuti proses tender di Kota Bekasi untuk melampirkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di dalam persyaratan tender;
2. Status Nomor Induk Berusaha (NIB) pada KBLI resiko menengah rendah, sampai resiko tinggi harus sudah terverifikasi kepada sistem OSS RBA;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Wali Kota Bekasi.

- KETIGA :** Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan :

- Yth.**
1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.